



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDERSON RIGEL LIOUW, tempat tanggal lahir Ternate, 14-01-1991, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tedeng RT 003/RW 000 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97752;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Penggugat selanjutnya memberikan kuasa kepada ARDI HAJUAN, S.H. adalah Advokat/Pengacara pada kantor "YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA" yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006/RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua RT 004/RW 002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:008/SKK/Pdt/YBHS-MALUT/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019;

LAWAN

LINDA YOULA NAYOAN, tempat tanggal lahir Sendangan, 27-10-1993, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Daniel Bohang RT 003/RW 004 Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97725; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PNTte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 29 Maret 2014 di Desa Tedeng Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana termuat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/KCS/HB/2014.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri sah dan tinggal di rumah orang tuanya Pengugat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama: RAFAEL BRILLIANT LIOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 03 November Tahun 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 410/LT/KCS/HB/2014, Umur 7 Tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai Goyah, yaitu antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sikap beda pendapat di antara Pengugat dengan Tergugat sehingga sering kali Tergugat tidak lagi menghargai Pengugat sebagai suaminya.
5. Bahwa dalam berumah tangga dengan Tergugat, tergugat sering mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan keluarga sehingga Tergugat sering kali tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
6. Bahwa selain itu Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas disebabkan karena Tergugat telah memiliki Pria idaman lain (Perselingkuhan).
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak awal tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah dan pisah ranjang) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
9. Bahwa awalnya sebenarnya upaya keluarga telah berkali-kali memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengubah kebiasaan buruknya, namun upaya tersebut tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka penggugat merasa lebih baik bercerai saja.
10. Bahwa dalil-dalil permohonan Pengugat tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan Pasal 19 Huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dan mempertahankan lagi rumah tangganya sebagai suami isteri, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas penggugat melalui Kuasa Hukum mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 29 Maret 2014 di Desa Tedeng Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku, dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana termuat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/KCS/HB/2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara di Jailolo agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 2019, tanggal 12 Pebruari 2019, dan tanggal 20 Pebruari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka sesuai Pasal 149 RBG pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berupa :

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/KCS/HB/2014 Tanggal 4 April 2014 antara ANDERSON RIGEL LIOW dan LINDA YOULA NAYOAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Drs. VENCE MULUWERE. MM., selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. RAFAEL BRILLIANT LIOW Nomor : 410/LT/KCS/HB/2014 Tanggal 11 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. ANDERSON RIGEL LIOW Nomor : 8201011401910001, selanjutnya diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah / berjanji terlebih dahulu, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULCE AGUSTINA NAYOAN :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah Tante dari Penggugat serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat adalah Linda Youla Nayoan dan mereka menikah di Jailolo pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Tergugat sudah pernah menikah, dan
- dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang satunya sudah meninggal dan yang satu lagi masih ada ;
- Bahwa usia anak yang masih hidup sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah mereka sudah mempunyai anak dan nama anak mereka adalah Rafael Brilliant Liow yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga mereka di awal pernikahan baik-baik saja, namun pada tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya adalah Tergugat lari ke Ternate karena cekcok dengan Penggugat dan menurut Penggugat : Tergugat sering keluar rumah dan menurut tetangganya Tergugat mempunyai selingkuhan di Jailolo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada dirumah, karena Tergugat sudah keluar dari rumah sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dalam keluarga;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak mereka tinggal dengan Neneknya di Manado, yaitu orang tua dari Tergugat tetapi sering bergantian tinggalnya kadang juga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. Saksi MARGARETA MAIS, S.Si :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah Tante dari Penggugat serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat adalah Linda Youla Nayoan dan mereka menikah di Jailolo pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Tergugat sudah pernah menikah, dan
- dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang satunya sudah meninggal dan yang satu lagi masih ada ;
- Bahwa usia anak yang masih hidup sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah mereka sudah mempunyai anak dan nama anak mereka adalah Rafael Brilliant Liow yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga mereka di awal pernikahan baik-baik saja, namun pada tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya adalah Tergugat lari ke Ternate karena cekcok dengan Penggugat dan menurut Penggugat : Tergugat sering keluar rumah dan menurut tetangganya Tergugat mempunyai selingkuhan di Jailolo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada dirumah, karena Tergugat sudah keluar dari rumah sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dalam keluarga;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal dengan Neneknya di Manado, yaitu orang tua dari Tergugat tetapi sering bergantian tinggalnya kadang juga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa saksi kenal para pihak karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah bantu - bantu pekerjaan di SMK sedangkan Tergugat hanya seorang Ibu Rumah Tangga;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan para pihak sudah dibicarakan di gereja namun para pihak sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali kalau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate dan selain itu pula Majelis berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum dan gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga Majelis berpendapat gugatan ini telah memenuhi syarat Acara Verstek sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), namun demikian untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, untuk itu Majelis tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sehingga dapat diketahui beralasan tidaknya gugatan tersebut ditinjau dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di atas ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi SULCE AGUSTINA NAYOAN dan saksi MARGARETA MAIS, S.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2016 hingga gugatan ini diajukan telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan rumah sejak itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P – 3 ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam surat gugatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal - RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa PENGUGAT telah mengajukan dalil petitum gugatan dan TERGUGAT telah pula mengajukan dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan PENGUGAT adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 29 Maret 2014 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku, dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana termuat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/KCS/HB/2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/KCS/HB/2014 Tanggal 4 April 2014 antara ANDERSON RIGEL LIOW dan LINDA YOULA NAYOAN telah terbukti bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Pdt. Jasdy Andries Tebo, S.Ag di Gereja Advent Gosen Tedeng, , dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok tuntutan gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan agar perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup mendasar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULCE AGUSTINA NAYOAN Saksi MARGARETA MAIS, S.Si yang pada pokoknya menyatakan / menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat adalah Linda Youla Nayoan dan mereka menikah di Jailolo pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Tergugat sudah pernah menikah, dan
- dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang satunya sudah meninggal dan yang satu lagi masih ada ;
- Bahwa usia anak yang masih hidup sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah mereka sudah mempunyai anak dan nama anak mereka adalah Rafael Brilliant Liow yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga mereka di awal pernikahan baik-baik saja, namun pada tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya adalah Tergugat lari ke Ternate karena cekcok dengan Penggugat dan menurut Penggugat : Tergugat sering keluar rumah dan menurut tetangganya Tergugat mempunyai selingkuhan di Jailolo;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada di rumah, karena Tergugat sudah keluar dari rumah sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dalam keluarga;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perselisihan sehingga tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti keterangan para saksi di persidangan tersebut, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :

- Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomr 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 40

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan penggugat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara di Jailolo agar dicatatkan dalam buku register perceraian untuk itu patutlah untuk dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan penggugat yang menyatakan agar menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum kelima telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, HIR serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2014 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku, dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/KCS/HB/2014 Tanggal 4 April 2014 antara ANDERSON RIGEL LIOW dan LINDA YOULA NAYOAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NITHANEL N.NDAUMANU, S.H. M.H.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H,

SUGIANNUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
4. PNB	: Rp. 5.000,00
5. Panggilan	: Rp. 220.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 341.000,00

Terbilang : TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH